



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 196/Pdt.G./2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;

Setelah membaca:

Berdasarkan Pencabutan secara tertulis dari Penggugat tertanggal 10 Maret 2022 Nomor 196/Pdt.G./2021/PN.Bpp, dalam perkara Perdata Gugatan antara:

Penggugat, bertempat Balikpapan

Lawan

Tergugat, Balikpapan

Susunan Persidangan:

LILA SARI, S.H.,M.H.,Hakim Ketua;

SURYA LAKSEMANA, S.H.....Hakim Anggota;

ANNENDER CARNOVA,S.H.,M.Hum,.....Hakim Anggota;

MUH.AMIR, S.H., M.H.....Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Pencabutan Perkara Perdata No. 196/Pdt.G./2021/PN Bpp, secara Tertulis, dengan alasan bahwa Penggugat telah rukun Kembali dengan Suaminya tersebut sehingga Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perdamaian di luar persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena proses persidangan perkara aquo telah memasuki tahap Pembacaan Surat Gugatan, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi pemeriksaannya;

Menimbang bahwa atas Permohonan tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan tersebut, oleh karena itu maka pencabutan perkara Perdata tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271, 272 RV serta Ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor: 196 / Pdt.G./ 2021 / PN.Bpp ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register perkara

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor 196/Pdt.G./2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp955.000,00,-
(Sembilan ratus;lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin, Tanggal 6. Mei 2022 oleh kami, LILA SARI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua SURYA LAKSEMANA,S.H., dan ANNENDER CARNOVA,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. AMIR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.,

LILA SARI,S.H.,M.H.,

ANNENDER CARNOVA,S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

MUH. AMIR,S.H.,M.H.,

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 800.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,
PNPB Pencabutan	: Rp 10.000,-
Biaya Materai	: Rp 10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-

Jumlah :Rp 955.000(Sembilan ratus lima puluh lima ribu

rupiah)

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor 196/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id